



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/156 /B.VIII/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI
MASYARAKAT (JARING ASMAR) DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterpaduan penyusunan program pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung pada Tahun 2007 dipandang perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat bersama mitra kerja (stake holders) terkait ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib dan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 ;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INS/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007 dan Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007.
- KEDUA** : Membentuk panitia pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Penyusunan Program Pemberdayaan Perempuan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud Diktum pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- Panitia Pelaksana :**
- a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat ;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
- Penyusun Program :**
- a. Menyusun dan menyiapkan bahan Program Pemberdayaan Perempuan 2007 sesuai dengan format yang telah ditentukan.
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan tim terkait.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Jaring Asmara dalam rangka Penyusunan Program 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing yang bersangkutan ;
7. Himpunan Keputusan.